



PUTUSAN

Nomor : 105/ Pid.B/ 2017 / PN.Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **M WARIK LANA**
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Grujungan RT/RW 006/002 Ds. Payudan Daleman Kec, Guluk-guluk kab. Sumenep Provinsi Jatim atau Br. Dinas Lebah Sari Ds. Bungaya Kauh Kec. Bebandem Kab. Karangasem
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : -

Terdakwa II.

Nama lengkap : **HAMILI**
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Grujungan RT/RW 006/001 Ds. Payudan Daleman Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep Provinsi Jatim atau Br. Dinas Lebah Sari Ds. Bungaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh Kec. Bebandem Kab.

Karangasem

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : -

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing;

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kepala Kejaksaan Negeri Amlapura sejak tanggal 28 september 2017 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018;

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa M WARIK LANA dan terdakwa HAMILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *turut serta menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa M WARIK LANA dan terdakwa HAMILI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang karet warna hitam
- 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang kayu
- 1 (satu) buah Kapak

Dikembalikan ke Polsek Karangasem untuk pembuktian bagi para tersangka MAD'SINI dan MOH. FARUQ yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik M.WARIK LANA,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 atas nama SITIMAH alamat Br. Padang Tunggal, Desa Duda, Selat, Karangasem
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Z

Dikembalikan kepada terdakwa M WARIK LANA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963 milik HAMILI.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963, STNK a.n. SUHAIBA, alamat Br. Dinas Lebah Sari, Desa Bungaya, Bebandem, Karangasem.
- 1 (satu) buah anak kunci Honda Beat.

Dikembalikan kepada terdakwa HAMILI

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa M. WARIK LANA dan terdakwa HAMILI pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan September atau waktu lain di tahun 2017, yang bertempat di Lingkungan Karangsokong Kelurahan Subagan Kec. Dan Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”, yang perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, sekira pk. 16.30 wita terdakwa M. WARIK LANA sedang berada di Seraya Tengah untuk mengirim ayam, lalu terdakwa ditelepon oleh istri dari MAD'SINI (DPO) yang bernama MIATUN, bahwa MAD'SINI (DPO) akan bertengkar dengan saksi SULAIMAN. Kemudian terdakwa M. WARIK LANA bergegas berangkat pulang ke rumah di sebuah Kost-kosan di Desa Bungaya Kauh. Setelah tiba di kost-kosan tersebut saksi MIATUN menyuruh terdakwa M. WARIK LANA pergi ke rumah saksi SULAIMAN untuk memisahkan MAD'SINI (DPO) dan saksi SULAIMAN bertengkar. Lalu terdakwa M. WARIK LANA langsung berangkat ke rumah saksi SULAIMAN di daerah Temega, dekat Tirta Gangga dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik terdakwa M. WARIK LANA sendirian. Sesampainya di rumah SULAIMAN terdakwa M. WARIK LANA melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa M. WARIK LANA berangkat pulang melalui Jalur 11 (Jalan Veteran). Lalu terdakwa M. WARIK LANA langsung menuju ke rumah MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan melalui sebuah jalan kecil di Jalan Nenas. sampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHALLI terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah barat rumah sedangkan sekitar pukul 16.00 wita di hari yang sama terdakwa HAMILI bangun tidur, kemudian mendengar MAD SINI (DPO) sedang menelpon seseorang sambil teriak-teriak mengajak berkelahi. Lalu terdakwa HAMILI ke kandang ayam dengan tujuan memotong ayam untuk dikirim ke pelanggan, pada saat baru mengambil 1 (satu) buah blakas dengan gagang kayu untuk memotong ayam, terdakwa HAMILI dihipir oleh MAD SINI (DPO) dan mengajak pergi ke rumah saksi MUHALLI untuk berkelahi, karena terdakwa HAMILI takut MAD SINI (DPO) emosi, maka terdakwa HAMILI memutuskan untuk ikut pergi bersama MAD SINI (DPO). Sebelum berangkat, terdakwa HAMILI terlebih dahulu menaruh 1 (satu) buah blakas dengan gagang kayu ke dalam jok Sepeda Motor Merk Honda Beat, DK 5619 SZ, miliknya, sedangkan terdakwa HAMILI melihat MAD SINI (DPO) dan MOH FARUQ (DPO) juga membawa 1 (satu) buah blakas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah kapak yang ditaruh di pijakan kaki depan sepeda motor Honda Beat warna putih biru miliknya. Kemudian terdakwa M. WARIK LANA dan terdakwa HAMILI mengambil Blakas yang sudah disiapkan dari dalam jok sepeda motor.

- Bahwa para terdakwa memegang Blakas dengan tangan kanan dan masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh MUHALLI. Setelah itu terdakwa M. WARIK LANA bertemu dengan terdakwa HAMILI dengan posisi sama-sama menggenggam Blakas. Kemudian terdakwa M. WARIK LANA memaksa masuk ke dalam rumah namun dipegang dan dilempar keluar oleh seseorang, sedangkan terdakwa HAMILI berjaga-jaga di luar gerbang sambil berdiri diam dan memegang blakas.
- Bahwa tujuan terdakwa M. WARIK LANA dan terdakwa HAMILI dalam membawa senjata tajam adalah untuk membela diri apabila diserang oleh keluarga SULAIMAN
- Bahwa dalam hal terdakwa M. WARIK LANA dan terdakwa HAMILI membawa senjata tajam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam hal terdakwa M. WARIK LANA dan terdakwa HAMILI membawa senjata tajam tersebut ke rumah saksi MUHALI di Lingkungan Karangsokong Kelurahan Subagan Kec. Dan Kabupaten Karangasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bertujuan untuk melaksanakan pekerjaannya yang bersama-sama sebagai tukang potong ayam .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SaksiSULAEMAN, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2016 jam 17.00 Wita bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi MUHALLI
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi bersama dengan istri saksi bernama Halima, sedangkan yang menganiaya saksi tidak mengetahui secara jelas karena saksi sempat pingsan saat kejadian;
 - Bahwa saksi baru sadarkan diri, SAKSI melihat Terdakwa HAMILI yang ada didalam rumah dimana tempat SAKSI bekerja saat itu;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Mad Sini Bersama dengan anaknya bernama Faruq dan Warik lana serta Hamili
 - Bahwa Saat itu ditempat SAKSI bekerja tiba-tiba ada banyak orang disampaing terdakwa HAMILI dan ada juga pelaku yang masih menjadi DPO oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa HAMILI membawa senjataberupa Blakas atau Pisau besar, sedangkan Terdakwa M WARIK LANA berada diluar rumah saat itu;
 - Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita SAKSI dan istri SAKSI Bernama : Halima, berangkat dari rumah kost SAKSI di Lingkungan Temega, lekurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem menuju rumah Muhalli di Lingkungan Karangsokong,



Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dengan untuk membantu acara tunangan anak Muhalli, sesampainya di rumah Muhalli SAKSI dan istri SAKSI membantu membersihkan dan menyiapkan makanan karena acaranya akan dilaksanakan besok pada hari Kamis tanggal 07 September 2017,. Kemudian sekira pukul 16.30 Wita Muhalli ditelepon oleh MAD'SINI yang berbicara dengan nada kasar dan marah-marah terhadap MUHALLI, kemudian SAKSI diberikan HP oleh MUHALLI tujuannya untuk berbicara dengan orang yang ditelepon. Kemudian SAKSI berbicara dengan orang yang ditelepon dan mengatakan kepada orang yang ditelepon agar menghormati orang yang sudah tua dan sakit (MUHALLI), kemudian orang yang ditelepon menanyakan siapa SAKSI, ikut campur. Kemudian SAKSI mengatakan "tidak usah tahu nama SAKSI". Lalu orang di telepon berkata "kalau kamu ikut campur masalah ini, kamu tak koyak mulutnya" , selanjutnya orang ditelepon berkata "Mau carok kamu ya?" kemudian SAKSI jawab "Kalau kamu ngancam gini, silahkan kapan saja maunya". Lalu orang ditelepon menutup teleponnya. Setelah itu SAKSI melanjutkan pekerjaan di rumah MUHALLI. Sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, datanglah 3 (tiga) Orang ke rumah MUHALLI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian 2 (dua) orang yang berboncengan yang SAKSI kenali bernama MADSINI dengan memegang 1 (satu) buah Kapak dan anaknya yang bernama M. FARUQ atau yang biasa SAKSI panggil FARUQ dengan memegang 1 (satu) buah Blakas/Pisau besar serta satu orang yang belakangan SAKSI ketahui bernama HAMILI dengan membawa 1 (satu) buah Blakas langsung masuk ke dalam pekarangan rumah. Kemudian MUHALLI berdiri di depan pintu masuk pekarangan dan memberhentikan orang-orang tersebut serta mengatakan "Ada masalah apa, mari bicarakan baik-baik", namun keduanya tidak menghiraukan dan keduanya menerobos masuk kedalam pekarangan dan berkatanya yang mana namanya SUIMAN, kemudian MAD'SINI dan FARUQ langsung menyerang SAKSI dengan mengayunkan Kapak dan Blakas yang dibawanya ke arah SAKSI yang sedang duduk di teras rumah sambil merokok. Sedangkan HAMILI berdiri di pekarangan sambil berjaga-jaga



dengan memegang 1 (satu) buah pisau besar/Blakas. Saat MADSINI mengayunkan kapak ke arah SAKSI, SAKSI langsung berdiri dan memegang tangan MADSINI yang memegang kapak dengan menggunakan tangan kiri SAKSI. Kemudian SAKSI masuk ke dalam kamar untuk menghindar, Lalu tiba-tiba FARUQ sudah berdiri di belakang SAKSI dan mengayunkan tangan kanannya yang memegang Blakas ke arah SAKSI dan mencoba menepis serangan FARUQ dengan tangan kanan sehingga pegangan SAKSI terhadap MADSINI terlepas lalu SAKSI merasa Kapak yang dipegang oleh MADSINI mengenai kepala SAKSI dengan sangat keras hingga SAKSI tidak sadar. Kemudian SAKSI tak sadarkan diri (PINGSAN) di dalam kondisi jongkok sedangkan badan SAKSI bersandar di dinding kamar. Tak lama kemudian SAKSI sadar dan semua orang melarikan diri dari rumah SAKSI namun SAKSI hanya melihat seorang laki-laki yang bernama WARIK sedang berdiri di dekat SAKSI sambil memegang Blakas dalam posisi siaga. Lalu SAKSI bertanya kepada WARIK, sedang apa, lalu WARIK langsung kabur dari RUMAH SAKSI DENGAN MENGENDARAI SEPEDA MOTOR. Kemudian SAKSI merasakan ada darah keluar dari kepala SAKSI. Lalu SAKSI melihat istri SAKSI dan NURHAYATI sudah menangis di dekat SAKSI. Kemudian SAKSI dibawa ke rumah sakit dan tak lama Polisi datang ke rumah SAKSI. Lalu SAKSI diobati di rumah sakit dan menemukan kepala SAKSI terluka robek, kuku ibu jari tangan kiri SAKSI terluka akibat sabetan senjata tajam, luka lecet pada paha kanan dan bahu kanan SAKSI, lalu saat sedang di Rumah Sakit datang petugas Polisi mendatangi SAKSI dan meminta keterangan SAKSI, sedangkan istri SAKSI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karangasem guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka robek di kepala dan kuku jari tangan kiri terluka akibat sebetan senjata tajam dan Bahu kanan lecet dan badan SAKSI terasa sakit;
- Bahwa akibat sehingga saksi mengalami luka dan lecet di tangan akibat dari bacokan dari kapak yang dipegang oleh MADSINI(DPO) dan sabetan blakas yang dipegang oleh FARUQ(DPO)
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah apapun dengan orang tersebut hanya saksi menduga MADSINI merasa tersinggung karena saksi suruh untuk berbicara baik-baik dengan MUHALLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana MADSINI dan MUHALLI ada masalah perebutan langganan jual beli daging ayam

- Bahwa terdakwa M Warik Lana dan Terdakwa HAMILLI hanya diam saja dan hanya diam sambil membawa blakas saja tidak mencoba untuk meleraikan MADSINI dan FARUQ dan saksi menduga para terdakwa bersiaga apabila salah satu dari MADSINI atau FARUQ kewalahan
- Bahwa ketika saksi diserang dan dikeroyok yang mengetahui adalah istri dari MUHALLI yang bernama SAMIATUN serta keluarga saksi yang bernama SAMIATUN
- Bahwa MUHALLI tidak pernah mengundang MADSINI, FARUQ, WARIK dan HAMILI untuk dating kerumahnya
- Bahwa tujuan MADSINI, FARUQ, WARIK dan HAMILI datang membawa senjata ke rumah MUHALLI adalah untuk menyerang saksi
- Bahwa saksi korban bersedia untuk memaafkan para Terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SULAEMAN tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi HALIMA, yang keterangannya dibacakan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian pengeroyokan yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 06 September 2016 jam 17.00 Wita bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi MUHALLI
- Bahwa saksi korban Sulaiman adalah suami saksi
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap suami saksi yaitu MAD SINI dan anak MAD SINI yang tidak saksi ketahui siapa namanya
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan MAD SINI maupun dengan anaknya yang bernama MOH FARUQ
- Bahwa Saksi menjelaskan yang samelihat 4 (empat) orang laki-laki yang datang dalam peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan terhadap SULAIMAN yaitu MAD SINI, anak MAD SINI, HAMILI dan WARIK
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita saksi dan suami saksi SULAIMAN berangkat dari rumah Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem menuju rumah MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kec. dan Kab. Karangasem dengan tujuan untuk



membantu acara tunangan anak MUHALLI, sesampainya di rumah MUHALLI saksi dan suami saksi membantu membersihkan rumah dan menyiapkan makanan karena acaranya akan dilaksanakan keesokan hari yaitu pada hari Kamis tanggal 07 September 2017. Sekira pukul 16.30 Wita handphone MUHALLI berdering lalu telepon tersebut diangkat oleh NURHAYATI, kemudian NURHAYATI berbicara di telepon “siapa ini?” kemudian NURHAYATI langsung memberikan telepon ke MUHALLI sambil mengatakan “ini om siapa yang telpon ini marah-marah”, kemudian MUHALLI mengambil telepon tersebut namun saksi tidak mengetahui apa pembicaraannya saksi cuman dengar MUHALLI mengatakan “siapa kamu marah-marah begini”, lalu suami saksi SULAIMAN langsung mengambil telepon MUHALLI selanjutnya suami saksi berbicara lewat telepon dengan mengatakan “Kalau ngomong sama orang tua harus sopan”, lalu suami saksi mematikan telepon tersebut. Setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 17.00 Wita datang 2 (dua) unit sepeda motor berhenti di depan pintu gerbang, lalu turun 3 (tiga) orang laki-laki dan langsung masuk ke dalam pekarangan rumah MUHALLI

- Bahwa Saksi menjelaskan Saat itu mereka berdiri di depan pintu gerbang, saksi mengenali 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu MAD SINI, anak MAD SINI dan HAMILI. Saat itu posisi saksi dan NURHAYATI sedang duduk di teras sebelah barat sambil membuat sate, posisi suami saksi SULAIMAN, MUHALLI dan MAHRUS sedang duduk-duduk di teras sebelah timur, SAMIATUN sedang duduk-duduk di dapur, kemudian MAD SINI dan anaknya berteriak dari pintu gerbang mengatakan “Mana yang namanya SULAIMAN?”, lalu suami saksi menjawab “saksi yang namanya SULAIMAN”, kemudian MAD SINI dan Anak MAD SINI langsung menghampiri suami saksi SULAIMAN, bersamaan dengan itu saksi melihat MAD SINI dan anaknya membuka blakas dan kapak yang disarungi dengan plastik merah, lalu saksi langsung menarik suami saksi ke dalam kamar namun MAD SINI dan anaknya mengejar suami saksi ke dalam kamar juga, selanjutnya saksi melihat MAD SINI dan anaknya menyerang suami saksi dengan blakas dan kapak, saat itu posisi suami saksi berdiri berhadapan dengan MAD SINI dan anaknya, pertama suami saksi diserang oleh MAD SINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapak namun suami saksi menghindar dengan cara menangkis tangan MAD SINI dan menangkap tangan MAD SINI yang memegang kapak tersebut namun kapak tersebut mengenai kepala suami saksi hingga berdarah dan MAD SINI jatuh bersama dengan suami saksi, selanjutnya dari arah belakang MAD SINI, anaknya menyerang suami saksi dengan menggunakan blakas ke arah kepala suami saksi, saksi juga sempat menangkap tangan anak MAD SINI yang memegang blakas sehingga suami saksi menghindar dari bacokan blakas anak MAD SINI. Pada saat itu saksi langsung menolong suami saksi dengan memapah ke luar kamar, dan saksi melihat WARIK berada di depan pintu di teras rumah dengan memegang blakas sedangkan HAMILI saksi tidak ketahui karena warga sudah banyak berdatangan lalu MAD SINI, anak MAD SINI, WARIK dan HAMILI kabur. Beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan mengantar suami saksi SULAIMAN ke Rumah Sakit sedangkan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem untuk ditangani lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa M WARIK LANA dan terdakwa HAMILI melakukan pengeroyokan hanya saja kedua terdakwa hanya berjaga-jaga dengan masing-masing membawa sebuah blakas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HALIMATERSEBUT Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA 1 M WARIK LANA;

- Bahwa benar ada kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2016 jam 17.00 Wita bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi MUHALLI
- Bahwa Terdakwa membawa blakas yang merupakan milik terdakwa dan peran Terdakwa dalam kejadian ini hanya diam saja di luar rumah MUHALLI sambil berjaga-jaga
- Bahwa Terdakwa tidak diundang oleh MUHALLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, sekira pkl. 16.30 wita sedang berada di Seraya Tengah untuk mengirim ayam, lalu terdakwa ditelepon oleh istri dari MAD'SINI yang bernama MIATUN, bahwa MAD'SINI akan bertengkar dengan SULAIMAN. Kemudian terdakwa bergegas berangkat pulang ke rumah di Kost-kosan di Desa Bungaya Kauh. Setelah tiba di kost-kosan terdakwa bertemu dengan MIATUN. Kemudian MIATUN menyuruh terdakwa pergi ke rumah SULAIMAN untuk memisahkan SULAIMAN yang bertengkar. Lalu terdakwa langsung berangkat ke rumah SULAIMAN di daerah Temega, dekat Tirta Gangga dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik terdakwa sendirian. Sesampainya di rumah SULAIMAN terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa berangkat pulang melalui Jalur 11 (Jalan Veteran). Lalu terdakwa langsung menuju ke rumah MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan melalui sebuah jalan kecil di Jalan Nenas. Sesampainya di rumah MUHALLI terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah barat rumah. Kemudian terdakwa mengambil Blakas yang sudah siapkan dari dalam jok sepeda motor. Lalu terdakwa memegang Blakas dengan tangan kanan dan masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh MUHALLI. Setelah itu terdakwa bertemu dengan HAMILI. Kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan FARUK di luar rumah, kemudian terdakwa dipegang oleh ibu-ibu. Kemudian terdakwa memaksa masuk sambil memegang kapak yang dibawa. Lalu terdakwa dilempar keluar oleh seseorang. Lalu terdakwa dipegang lagi oleh ibu-ibu kemudian terdakwa melihat MAD'SINI keluar dan langsung pergi keluar rumah. Melihat MAD'SINI keluar terdakwa langsung pulang. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah terdakwa di Desa Bungaya. Lalu terdakwa mengirim Ayam ke Desa Seraya kepada Bu Anom. Kemudian Pulang ke Segara Katon menuju ke rumah Pak SAFIRAH dan diam disana. Lalu terdakwa diberi makan disana. Kemudian terdakwa bercerita kepada SAFIRAH mengenai permasalahan terdakwa dan menyarankan terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polres Karangasem. Lalu SAFIRAH pergi



keluar rumah dan terdakwa diam di rumah SAFIRAH sendirian. Kemudian pkl. 21.00 wita terdakwa menelepon HAMILI dan HAMILI mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Klungkung. Lalu terdakwa menunggu HAMILI di rumah SAFIRAH. Kemudian pkl. 23.00 wita terdakwa berangkat pulang ke Madura bersama dengan HAMILI. Kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Blakas / Pisau Besar kepada SAFIRAH dan HAMILI menitipkan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963 milik HAMILI dan satu lembar surat tilang sepeda motor tersebut. Kemudian HAMILI menyuruh agar SAFIRAH menghadiri sidang tilang sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa HAMILI langsung berangkat ke MADURA dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY milik terdakwa dimana terdakwa yang mengendarai sedangkan HAMILI berboncengan. Selanjutnya pkl. 02.45 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Saat ada pemeriksaan, terdakwa tidak mampu menunjukkan SIM sedangkan terdakwa HAMILI tidak mampu menunjukkan KTPnya. Kemudian terdakwa beserta terdakwa HAMILI dibawa ke kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk dimintai keterangan. Kemudian keesokan harinya terdakwa dijemput oleh petugas Polisi dari Polsek Karangasem dan membawa terdakwa beserta HAMILI ke Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengeluarkan dan memegang senjata tajam berupa blakas ke rumah MUHALI dengan maksud untuk berjaga-jaga seandainya terdakwa diserang oleh keluarga sulaiman
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penyeroyakan
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada diundang kerumah MUHALI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata tajam berupa blakas

TERDAKWA II HAMILI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 16.00 wita tersangka bangun tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendengar MAD SINI teleponan sambil teriak-teriak mengajak berkelahi. Lalu terdakwa ke kandang ayam dengan tujuan memotong ayam untuk dikirim ke pelanggan, pada saat terdakwa baru mengambil 1 (satu) buah blakas dengan gagang kayu untuk memotong ayam, dihampiri oleh MAD SINI dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah MUHALLI untuk berkelahi, karena terdakwa takut MAD SINI emosi karena tidak mau menuruti kemauannya, kemudian terdakwa memutuskan untuk ikut pergi bersama MAD SINI. Sebelum berangkat terdakwa menaruh 1 (satu) buah blakas dengan gagang kayu ke dalam jok Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963 milik terdakwa sedangkan MAD SINI dan MOH FARUQ membawa 1 (satu) buah blakas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah kapak yang ditaruh di pijakan kaki depan sepeda motor Honda Beat warna putih biru miliknya. Setelah itu kami bertiga berangkat dari kos-kosan di Br. Dinas Lebah Sari, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem menuju rumah MUHALLI di Karangsokong dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963 milik terdakwa sedangkan MAD SINI dan MOH FARUQ berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru, MAD SINI dan MOH FARUQ berangkat duluan dan terdakwa mengikuti dari belakang. Sekira pukul 16.15 Wita terdakwa, MAD SINI dan MOH FARUQ sampai di rumah MUHALLI, kami memarkir sepeda motor kami di depan pintu gerbang kemudian MAD SINI dan MOH FARUQ turun dari sepeda motor sambil memegang blakas dan kapak yang dibawa, selanjutnya saat kami bertiga akan masuk lalu kami dihadang oleh MUHALLI yang mengatakan untuk berbicara baik-baik, saat itu MOH FARUQ langsung emosi dan menerobos masuk ke dalam rumah MUHALLI disusul oleh MAD SINI sambil masing-masing memegang kapak dan blakas, sedangkan terdakwa masih di luar gerbang sambil berdiri diam dan memegang blakas, lalu datanglah M WARIK LANA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih miliknya kemudian turun dan berdiri bersama terdakwa di luar gerbang sambil dirinya memegang 1 (satu) buah blakas dengan gagang karet warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian MOH FARUQ keluar dari dalam rumah kemudian mencari terdakwa dan mengatakan “pisahin bapak”, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan terdakwa M. WARIK LANA namun terdakwa langsung menuju ke depan kamar, sedangkan M. WARIK LANA dihadang oleh bapak-bapak yang tersangka tidak ketahui namanya.

- Terdakwa menjelaskan mengeluarkan dan memegang senjata tajam berupa blakas ke rumah MUHALI dengan maksud untuk berjaga-jaga seandainya terdakwa diserang oleh keluarga sulaiman
- Terdakwa mengakui tidak ada diundang kerumah MUHALI.
- Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata tajam berupa blakas.
- Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap SULAIMAN
- Terdakwa dan terdakwa M WARIK LANA langsung berangkat ke MADURA dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY milik terdakwa M WARIK LANA dimana terdakwa berboncengan dan terdakwa M WARIK LANA yang mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya pkl. 02.45 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Saat ada pemeriksaan, terdakwa M WARIK LANA tidak mampu menunjukkan SIM sedangkan terdakwa tidak mampu menunjukkan KTPnya. Kemudian terdakwa beserta terdakwa M WARIK LANA dibawa ke kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk dimintai keterangan. Kemudian keesokan harinya terdakwa dijemput oleh petugas Polisi dari Polsek Karangasem dan dibawa ke Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa menjelaskan mengeluarkan dan memegang senjata tajam berupa blakas ke rumah MUHALI dengan maksud untuk berjaga-jaga seandainya terdakwa diserang oleh keluarga sulaiman
- Terdakwa mengakui tidak ada diundang kerumah MUHALI.
- Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata tajam berupa blakas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang karet warna hitam
- 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang kayu
- 1 (satu) buah Kapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik M.WARIK LANA,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 atas nama SITIMAH alamat Br. Padang Tunggal, Desa Duda, Selat, Karangasem
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Z
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963 milik HAMILI.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963, STNK a.n. SUHAIBA, alamat Br. Dinas Lebah Sari, Desa Bungaya, Bebandem, Karangasem.
- 1 (satu) buah anak kunci Honda Beat.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Para Terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 06 September 2016 sekira pkl. 17.00 Wita bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, berawal dari pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka MAD'SINI (DPO) dan tersangka FARUQ (DPO) terhadap saksi SULAIMAN, terdakwa M WARIK LANA dan terdakwa HAMILI secara bersama-sama datang membawa dan mengeluarkan senjata tajam berupa blakas
- Bahwa Terdakwa M WARIK LANA menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, sekira pkl. 16.30 wita sedang berada di Seraya Tengah untuk mengirim ayam, lalu terdakwa M WARIK LANA ditelepon oleh istri dari MAD'SINI yang bernama MIATUN, bahwa MAD'SINI akan bertengkar dengan SULAIMAN. Kemudian terdakwa bergegas berangkat pulang ke rumah di Kost-kosan di



Desa Bungaya Kauh. Setelah tiba di kost-kosan terdakwa M WARIK LANA bertemu dengan MIATUN. Kemudian MIATUN menyuruh terdakwa pergi ke rumah SULAIMAN untuk memisahkan SULAIMAN yang bertengkar. Lalu terdakwa M WARIK LANA langsung berangkat ke rumah SULAIMAN di daerah Temega, dekat Tirta Gangga dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik terdakwa sendirian. Sesampainya di rumah SULAIMAN terdakwa M WARIK LANA melihat rumah dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa berangkat pulang melalui Jalur 11 (Jalan Veteran). Lalu terdakwa M WARIK LANA langsung menuju ke rumah MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan melalui sebuah jalan kecil di Jalan Nenas. Sesampainya di rumah MUHALLI terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah barat rumah. Kemudian terdakwa M WARIK LANA mengambil Blakas yang sudah siapkan dari dalam jok sepeda motor. Lalu terdakwa M WARIK LANA memegang Blakas dengan tangan kanan dan masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh MUHALLI. Setelah itu terdakwa M WARIK LANA bertemu dengan HAMILI. Kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan FARUK di luar rumah, kemudian terdakwa dipegang oleh ibu-ibu. Kemudian terdakwa M WARIK LANA memaksa masuk sambil memegang kapak yang dibawa.

- Bahwa ketika terdakwa HAMILI akan masuk lalu kami dihadap oleh MUHALLI yang mengatakan untuk berbicara baik-baik, saat itu MOH FARUQ langsung emosi dan menerobos masuk ke dalam rumah MUHALLI disusul oleh MAD SINI sambil masing-masing memegang kapak dan blakas, **sedangkan terdakwa HAMILI masih di luar gerbang sambil berdiri diam dan memegang blakas, lalu datanglah M WARIK LANA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih miliknya kemudian turun dan berdiri bersama terdakwa HAMILI di luar gerbang sambil dirinya memegang 1 (satu) buah blakas dengan gagang karet warna hitam.** Beberapa saat kemudian MOH FARUQ keluar dari dalam rumah kemudian mencari terdakwa dan mengatakan “pisahin bapak”, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah



bersama dengan terdakwa M. WARIK LANA namun terdakwa langsung menuju ke depan kamar, sedangkan M. WARIK LANA dihadang oleh bapak-bapak yang tersangka tidak ketahui namanya.

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka MAD'SINI (DPO) dan tersangka FARUQ (DPO) terhadap saksi SULAIMAN, terdakwa M WARIK LANA dan terdakwa HAMILI secara bersama-sama datang membawa dan mengeluarkan senjata tajam berupa blakas untuk berjaga-jaga dari serangan, kalau keluarga saksi SULAIMAN menyerang, kedatangan terdakwa tanpa ijin dari saksi MUHALLI dan tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam berupa blakas dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa

2. Unsur Yang Tanpa Hak

3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut-serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa bernama M, WARIK LANA dan Terdakwa HAMILI yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah Para Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 YANG TANPA HAK

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2016 sekira pkl. 17.00 Wita bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, berawal dari pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka MAD'SINI (DPO) dan tersangka FARUQ (DPO) terhadap saksi SULAIMAN, terdakwa M WARIK LANA dan terdakwa HAMILI secara bersama-sama datang membawa dan mengeluarkan senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa blakas untuk berjaga-jaga dari serangan, kalau keluarga saksi SULAIMAN menyerang, kedatangan terdakwa tanpa ijin dari saksi MUHALLI dan tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam berupa blakas dari pihak yang berwenang.

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Para Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa blakas dengan tujuan berjaga-jaga dari serangan keluarga SULAIMAN dengan tanpa ijin, dengan demikian maka unsur Tanpa Hak telah terpenuhi

UNSUR KE-3 MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCoba MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK

Menimbang, Unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwapada hari Rabu tanggal 06 September 2016 sekira pk. 17.00 Wita bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, terdakwa M WARIK LANA dan terdakwa HAMILI secara bersama-sama datang membawa dan mengeluarkan senjata tajam berupa blakas untuk berjaga-jaga dari serangan, kalau keluarga saksi SULAIMAN menyerang

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula dari Terdakwa M WARIK LANA menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, sekira pk. 16.30 wita sedang berada di Seraya Tengah untuk mengirim ayam, lalu terdakwa M WARIK LANA ditelepon oleh istri dari MAD'SINI yang bernama MIATUN, bahwa MAD'SINI akan bertengkar dengan SULAIMAN. Kemudian terdakwa bergegas berangkat pulang ke rumah di Kost-kosan di Desa Bungaya Kauh. Setelah tiba di kost-kosan terdakwa M WARIK LANA bertemu dengan MIATUN. Kemudian MIATUN menyuruh terdakwa pergi ke rumah SULAIMAN untuk memisahkan SULAIMAN yang bertengkar. Lalu terdakwa M WARIK LANA langsung berangkat ke rumah SULAIMAN di daerah Temega, dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Gangga dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik terdakwa sendirian. Sesampainya di rumah SULAIMAN terdakwa M WARIK LANA melihat rumah dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa berangkat pulang melalui Jalur 11 (Jalan Veteran). Lalu terdakwa M WARIK LANA langsung menuju ke rumah MUHALLI di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan melalui sebuah jalan kecil di Jalan Nenas. Sesampainya di rumah MUHALLI terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah barat rumah. Kemudian terdakwa M WARIK LANA mengambil Blakas yang sudah disiapkan dari dalam jok sepeda motor. Lalu terdakwa M WARIK LANA memegang Blakas dengan tangan kanan dan masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh MUHALLI. Setelah itu terdakwa M WARIK LANA bertemu dengan HAMILI. Kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan FARUK di luar rumah, kemudian terdakwa dipegang oleh ibu-ibu. Kemudian terdakwa M WARIK LANA memaksa masuk sambil memegang kapak yang dibawa dan ketika terdakwa HAMILI akan masuk lalu kami dihadap oleh MUHALLI yang mengatakan untuk berbicara baik-baik, saat itu MOH FARUQ langsung emosi dan menerobos masuk ke dalam rumah MUHALLI disusul oleh MAD SINI sambil masing-masing memegang kapak dan blakas, **sedangkan terdakwa HAMILI masih di luar gerbang sambil berdiri diam dan memegang blakas, lalu datanglah M WARIK LANA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih miliknya kemudian turun dan berdiri bersama terdakwa HAMILI di luar gerbang sambil dirinya memegang 1 (satu) buah blakas dengan gagang karet warna hitam.** Beberapa saat kemudian MOH FARUQ keluar dari dalam rumah kemudian mencari terdakwa dan mengatakan "pisahin bapak", selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan terdakwa M. WARIK LANA namun terdakwa langsung menuju ke depan kamar, sedangkan M. WARIK LANA dihadap oleh bapak-bapak yang tersangka tidak ketahui namanya.

Menimbang, berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa blakas dan menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan berjaga-jaga dari serangan, kalau keluarga saksi SULAIMAN menyerangnamun kenyataannya keluarga SULAIMAN tidak ada menyerang sehingga unsur mempergunakan senjata penikam telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 4 MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yakni:

- Orang yang melakukan; Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan; Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang disuruh dan yang menyuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang menjadi alat.
- Orang yang turut melakukan; turut melakukan diartikan di sini ialah *"melakukan bersama-sama"* yang mana dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja yang terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa unsur Pasal tersebut telah terpenuhi keseluruhannya. Bahwa unsur *"turut serta melakukan"* yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang telah *"bersama-sama melakukan perbuatan pidana"* atau dengan kata lain mereka yang *"dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan pelaksanaan"*, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa:

Terdakwa M WARIK LANA dan Terdakwa HAMILI secara Bersama sama dan juga disuruh oleh MADSINI untuk ikut kerumah MUHALI dengan secara Bersama-sama mempersenjatai diri mereka dengan senjata tajam berupa blakas, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dengan membawa dan mengeluarkan senjata tajam berupa blakas meresahkan masyarakat sekitarnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Adanya permintaan maaf dari para terdakwa terhadap saksi SULAIMAN dan HALIMA.
- Para terdakwa masih berusia muda
- Bahwa terdakwa I WAYAN LEO PRAYOGI belum pernah dihukum.
- Bahwa sudah adanya perdamaian antara korban dengan para terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang karet warna hitam
- 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang kayu
- 1 (satu) buah Kapak

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan maka statusnya Dikembalikan ke Polsek Karangasem untuk pembuktian bagi para tersangka MAD'SINI dan MOH. FARUQ yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik M.WARIK LANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 atas nama SITIMAH alamat Br. Padang Tunggal, Desa Duda, Selat, Karangasem
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Z

Oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka statusnya Dikembalikan kepada terdakwa M WARIK LANA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963 milik HAMILI.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963, STNK a.n. SUHAIBA, alamat Br. Dinas Lebah Sari, Desa Bungaya, Bebandem, Karangasem.
- 1 (satu) buah anak kunci Honda Beat.

Oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa HAMILI maka Statusnya Dikembalikan kepada terdakwa HAMILI

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. serta KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M WARIK LANA dan Terdakwa HAMILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk."*
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Terdakwa I M WARIK LANA dan Terdakwa II HAMILI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang karet warna hitam
 - 1 (satu) buah Blakas/Pisau Besar dengan gagang kayu
 - 1 (satu) buah Kapak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Polsek Karangasem untuk pembuktian bagi para tersangka MAD'SINI dan MOH. FARUQ yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 milik M.WARIK LANA,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, tipe SE88 Mio Z, warna Putih, DK6539SY, tahun 2016, Nomor Mesin : E3R2E-0917367 dan Nomor Mesin : MH3SE8890GJ026485 atas nama SITIMAH alamat Br. Padang Tunggal, Desa Duda, Selat, Karangasem
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Z

Dikembalikan kepada terdakwa M WARIK LANA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963 milik HAMILI.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda type D1B02N26L2 A/T Honda Beat, tahun 2017 DK5619SZ, Nomor Mesin : JFZ1E-1669083, Nomor Rangka MH1JFZ117HK641963, STNK a.n. SUHAIBA, alamat Br. Dinas Lebah Sari, Desa Bungaya, Bebandem, Karangasem.
- 1 (satu) buah anak kunci Honda Beat.

Dikembalikan kepada terdakwa HAMILI

6.Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : KAMIS, Tanggal 04 Januari 2018 oleh kami : **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua, **I G P YASTRIANI, S.H.**, dan **GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh: **WAYAN SUPARTHA DERITAYASA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **MADE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIAWAN,SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karangasem dan dengan hadirnya Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.I G P YASTRIANI, S.H

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.M.H

2.I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)